



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 259 / Pdt.P / 2023 / PN.Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

META ISNUARI, NIK : 3315024601980002, Tempat Tanggal lahir di Grobogan, 06 Januari 1998, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT. 001 RW. 008 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut Sebagai ----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 259/Pdt.P/2023/PN Pwd pada tanggal 15 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami istri dari Bapak ELANSYAH bin M. CHISNI dan Ibu MINARMI binti SUPRODJO berdasarkan Akta Cerai No. 354/AC/2002/PA.Pwd;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3315023001140004, Nama Orang Tua Pemohon tertulis Bapak IMAM SUMADIYONO dan Ibu MINARMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.13.456/DIS/2008, Nama Orangtua Pemohon tertulis Bapak IMAM SUMADIYONO dan Ibu MINARMI;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bapak IMAM SUMADIYONO dan Ibu MINARMI menjadi Bapak ELANSYAH bin M. CHISNI dan Ibu MINARMI binti SUPRODJO di sesuaikan dengan Akta Cerai No. 354/AC/2002/PA.Pwd milik orangtua kandung pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbaikan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bapak IMAM SUMADIYONO dan Ibu MINARMI menjadi Bapak ELANSYAH bin M. CHISNI dan Ibu MINARMI binti SUPRODJO disesuaikan dengan Akta Cerai No. 354/AC/2002/PA.Pwd milik orangtua kandung pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orangtua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga baru untuk Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315024601980002, atas nama META ISNUARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya diberitanda **P.1** ;-
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3315023001140004, atas nama MINARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 14 November 2003, selanjutnya diberitanda **P.2** ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.456/DIS/2008, atas nama META ISNUARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, tanggal 13 November 2008, selanjutnya diberitanda **P.3** ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Cerai Nomor : 354/AC/2002/PA Pwd, atas nama MINARNI Binti SUPRODJO dan ELANSYAH Bin CHISNI yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberitanda **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470 / 10 / XI / 2023 atas nama : META ISNUARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suberjosari Kecamatan. Karangrayung Kabupaten. Grobogan tanggal 15 November 2023, diberi tanda **P-5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.21 / 05 / XI / 2023
atas nama : MINARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suberjosari
Kecamatan. Karangrayung Kabupaten. Grobogan tanggal 15 November
2023, diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bukti surat
tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,
kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,
sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam
perkara ini ;-

Manimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Saksi Mustain Anwar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga
dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama
orang tua / Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua / Ayah Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga
dan Kutipan Akta Pemohon tertulis IMAM SUMADIYONO yang benar
adalah ELANSYAH bin M. CHISNI ;
- Bahwa tujuan pemohon membetulkan nama adalah agar tertib
administrasi Kependudukan supaya terjadi kesamaan nama yang
tercantum dalam Kartu Keluarga dan surat-surat lainya .

2. Saksi Nursalim :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga
dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama orang tua / Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua / Ayah Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Pemohon tertulis IMAM SUMADIYONO yang benar adalah ELANSYAH bin M. CHISNI ;
- Bahwa tujuan pemohon membetulkan nama adalah agar tertib administrasi Kependudukan supaya terjadi kesamaan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap mohon penetapan

Menimbang, bahwa guna memepersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam penetapan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan menyatakan sah pembetulan nama orang tua / Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan,yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu saksi 1. Mustain Anwar dan 2. Saksi Nursalim ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT. 001 RW. 008 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi didalam persidangan telah terbukti bahwa nama orang tua / Ayah Pemohon tercantum nama IMAM SUMADIYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4, berupa Akta Cerai nama orang tua / Ayah Pemohon tercantum nama ELANSYAH bin M. CHISNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa adanya perbedaan nama tentunya dikhawatirkan apabila dikemudian hari akan menjadi masalah dan dengan adanya penetapan Pengadilan, Pemohon berharap dikemudian hari untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus surat-surat lain demi kepentingan dan masa depan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan bahwa penetapan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembetulan kartu keluarga tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dikemudian hari, sehingga dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Manimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah dan mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Orangtua Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bapak IMAM SUMADIYONO dan Ibu MINARMI menjadi Bapak ELANSYAH bin M. CHISNI dan Ibu MINARMI binti SUPRODJO disesuaikan dengan Akta Cerai No. 354/AC/2002/PA.Pwd milik orangtua kandung pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama orangtua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan;

4. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah
kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar
menerbitkan Kartu Keluarga baru untuk Pemohon;

5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.
100,000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada Hari : Senin tanggal 27
November 2023, oleh kami : Marolop Winner P Bakara, SH. Hakim Pengadilan
Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan di bantu
: Suwondo, SH Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

H a k i m

SUWONDO, S.H.

MAROLOP WINNNER P BAKARA, SH.

Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 40.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).